

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, peneliti akan menyajikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini dan untuk mendukung pembahasan serta analisis dalam penelitian. Peneliti juga akan melakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini.

Selain itu, penulis akan membahas hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini, sehingga akan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Peneliti juga akan menyajikan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dibahas dan membutuhkan penelitian untuk membuktikannya.

A. Landasan Teoritis

1. *Atribution Theory* (Teori Atribusi)

Teori atribusi adalah suatu pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, kontrol pikiran terhadap motivasi yang memusatkan perhatian pada cara individu menginterpretasikan penyebab dan akibat dari perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain Kurniawan et al., (2021,142-143). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Michael & Dixon (2019), Teori atribusi menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi orang lain dengan cara yang berbeda, tergantung pada makna yang mereka hubungkan dengan perilaku tertentu. Teori ini menjelaskan bahwa saat seseorang mengamati perilaku individu lain, mereka cenderung membuat penilaian atau atribusi tentang penyebab perilaku tersebut, mereka berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

oleh faktor internal (kepribadian atau kemampuan individu) atau faktor eksternal (situasi atau lingkungan). Teori atribusi dapat memberikan wawasan tentang mekanisme psikologis yang mungkin terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kewajiban pajak. Menurut Michael & Dixon (2019) dalam teori atribusi, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi penilaian atribusi, diantaranya:

- a. Kekhususan (ketersediaan): Kekhususan mengacu pada sejauh mana perilaku pajak individu dianggap tidak biasa atau luar biasa. Jika individu melakukan pelanggaran pajak yang dianggap luar biasa atau tidak lazim, atribusi eksternal mungkin diberikan. Ini berarti perilaku tersebut dianggap dipengaruhi oleh faktor situasional, seperti kesalahan pengisian formulir pajak atau ketidakpahaman aturan. Namun, jika perilaku pajak individu dianggap biasa atau sesuai dengan harapan, atribusi internal mungkin diberikan, mengaitkannya dengan sifat atau karakteristik individu yang mempengaruhi kepatuhan pajak.
- b. Konsensus: Konsensus dalam konteks perpajakan mengacu pada sejauh mana pandangan dan perilaku orang lain terkait dengan kepatuhan pajak. Jika terdapat konsensus yang tinggi di antara masyarakat dalam mematuhi aturan pajak, maka individu yang melanggar aturan pajak akan cenderung diberi atribusi internal. Mereka dianggap memiliki sifat atau karakteristik yang kurang patuh terhadap kewajiban pajak. Namun, jika terdapat perbedaan pandangan yang rendah atau konsensus rendah, atribusi eksternal mungkin diberikan, mengaitkannya dengan faktor-faktor situasional atau lingkungan yang mempengaruhi kepatuhan pajak.
- c. Konsistensi: Konsistensi dalam konteks perpajakan merujuk pada sejauh mana perilaku pajak individu menunjukkan keseragaman atau konsistensi seiring berjalannya waktu. Jika individu secara konsisten mematuhi aturan pajak atau secara konsisten melanggar aturan, atribusi internal atau eksternal diberikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

sesuai dengan konsistensi tersebut. Jika perilaku pajak individu konsisten, atribusi internal mungkin diberikan, mengaitkannya dengan sifat atau karakteristik individu yang berperan dalam perilaku konsisten tersebut. Namun, jika perilaku pajak individu tidak konsisten, atribusi eksternal mungkin diberikan, mengaitkannya dengan faktor situasional atau lingkungan yang mempengaruhi perilaku yang tidak konsisten.

Dengan memahami pengertian faktor-faktor atribusi dalam konteks perpajakan, kita dapat melihat bagaimana persepsi dan penilaian individu terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi dan kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperhitungkan faktor-faktor atribusi yang relevan.

2. *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku yang Direncanakan)

Teori ini didasarkan pada ide bahwa keyakinan seseorang memiliki pengaruh terhadap perilaku yang mereka lakukan. Sudut pandang kepercayaan ini tidak hanya berfokus pada keyakinan semata, tetapi juga menggabungkan berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut informasi yang pada akhirnya membentuk motivasi untuk bertindak. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh persepsi individu terkait dengan tingkat kontrol yang mereka miliki. Persepsi ini didasarkan pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk mengendalikan situasi atau faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Menurut Irawan (2017,165) dalam konteks perpajakan, perspektif ini memiliki dampak yang signifikan dalam hal bagaimana individu dan bisnis mengambil tindakan terkait pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Sulistomo Andri Prastiwi (2019) *Theory of Planned Behaviour* (TPB)

menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

a. Sikap terhadap perilaku

Sikap memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku individu. Meskipun sikap dan perilaku adalah dua konsep yang berbeda, sikap menciptakan kesiap-siagaan untuk mengambil tindakan yang sesuai. Individu cenderung melakukan sesuatu yang sesuai dengan sikap yang mereka miliki terhadap suatu perilaku. Sikap mencerminkan pandangan individu tentang harapan dari orang-orang yang penting bagi mereka, dan hal ini berdampak pada perilaku mereka karena mereka berusaha memenuhi apa yang mereka percaya sebagai harapan atau ekspektasi dari orang-orang terdekat mereka. Sikap yang positif terhadap perilaku tertentu akan menjadi pilihan individu dalam berperilaku sehari-hari.

Selain itu, sikap juga dapat berperan sebagai wahana dalam membimbing individu untuk berperilaku. Sikap yang dimiliki individu dapat mempengaruhi motivasi, tujuan, dan komitmen mereka terhadap suatu perilaku. Ketika seseorang memiliki sikap yang positif terhadap suatu perilaku, mereka cenderung lebih termotivasi untuk melakukannya dan lebih berkomitmen untuk mencapai tujuan yang terkait dengan perilaku tersebut. Sebaliknya, sikap yang negatif atau apatis dapat menghambat individu dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, sikap yang dimiliki individu penting untuk dipahami dan diperhatikan dalam konteks pengaruhnya terhadap perilaku individu.

b. Persepsi kontrol perilaku

Kontrol perilaku individu tidak selalu sepenuhnya terletak di bawah kendali individu itu sendiri. Faktor internal, seperti keterampilan, motivasi, pengetahuan, dan sikap individu, dapat memengaruhi sejauh mana individu dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengendalikan perilaku mereka. Misalnya, individu yang memiliki keterampilan yang baik dalam suatu bidang tertentu cenderung lebih mampu mengendalikan perilaku mereka dalam konteks tersebut. Selain itu, motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu juga dapat meningkatkan kontrol individu terhadap perilaku mereka sesuai dengan tujuan tersebut.

Adapun faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, norma, dan tekanan sosial juga memberikan dampak dalam kontrol perilaku individu. Lingkungan sekitar individu dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku mereka. Misalnya, individu yang berada dalam lingkungan yang mendukung dan mendorong perilaku tertentu akan lebih mudah mengendalikan perilaku mereka sesuai dengan harapan sosial atau norma yang ada. Namun, perlu diingat bahwa kontrol penuh terhadap perilaku tidak selalu dapat dicapai. Terdapat situasi-situasi di mana individu mungkin mengalami keterbatasan dalam mengendalikan perilaku mereka, seperti adanya tekanan eksternal yang kuat atau kondisi psikologis tertentu yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau perilaku individu.

c. Norma Subyektif

Seorang individu akan menunjukkan perilaku tertentu jika perilaku tersebut dapat diterima oleh orang-orang yang dianggap penting dalam hidupnya. Dalam hal ini, keyakinan normatif membangkitkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau norma subyektif.

Dalam konteks penelitian ini, dapat dikaitkan dengan konsep kontrol perilaku yang relevan dalam Teori Perencanaan Tindakan (*Theory of Planned Behaviour*), yaitu perilaku patuh atau kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan menunjukkan perilaku yang patuh terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban perpajakan jika ia memiliki pengetahuan tentang hasil dan evaluasi (*outcome beliefs*) yang akan diperoleh dari perilakunya.

Dalam hal ini, keyakinan tentang hasil dan evaluasi yang terkait dengan perilaku tersebut akan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan. wajib pajak percaya bahwa perilaku patuh terhadap perpajakan akan menghasilkan hasil yang positif, seperti kepatuhan hukum, kepastian keuangan, atau reputasi yang baik, maka mereka cenderung lebih mungkin untuk menunjukkan perilaku tersebut.

Dalam Teori Perencanaan Tindakan (*Theory of Planned Behaviour*), norma subyektif juga berperan penting. Wajib pajak akan dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang tekanan dan harapan dari lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, atau kolega, terkait dengan perilaku patuh terhadap perpajakan. Jika wajib pajak merasakan tekanan dan harapan yang kuat dari lingkungan sosial mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan, maka mereka mungkin lebih cenderung untuk menunjukkan perilaku yang patuh (Sulistomo & Prastiwi, 2019).

3. *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran, peraturan atau hukum. Kepatuhan tentang perpajakan berarti suatu keharusan bagi wajib pajak dalam memenuhi seluruh aktivitas kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan Mardiasmo (2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Setelah reformasi perpajakan pada tahun 1983 dan perubahan Undang-Undang Perpajakan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2009 Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment* sebagai metode pemungutan pajak. Konsep ini dideskripsikan oleh Mardiasmo (2018) sebagai sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Dalam sistem *Self Assessment*, tanggung jawab diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Sistem *Self Assessment* memindahkan beban perhitungan dan pelaporan pajak dari pihak otoritas perpajakan ke wajib pajak. Hal ini menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan dan kemampuan untuk mengelola administrasi perpajakan mereka sendiri. Dalam sistem ini, wajib pajak dianggap memiliki kepercayaan dan kemandirian dalam menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar.

Menurut Mardiasmo (2018) Implementasi *Self Assessment System* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan. Dengan memberikan wewenang kepada wajib pajak, sistem ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, sistem ini juga dapat mempercepat proses pemungutan pajak. Namun, dalam penerapannya, *Self Assessment System* juga menempatkan tanggung jawab yang besar pada wajib pajak. Wajib pajak harus memahami peraturan perpajakan dengan baik, menghitung pajak dengan benar, dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pendidikan, sosialisasi, dan dukungan yang memadai dari pihak otoritas perpajakan menjadi penting untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan yang baik dari wajib pajak terhadap sistem ini. Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam perpajakan, di mana kepatuhan pajak



menjadi salah satu faktor terpenting dalam pengumpulan dan pelaksanaan pajak. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Hal ini menempatkan tanggung jawab utama pada wajib pajak untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Meskipun telah diberikan kepercayaan kepada wajib pajak, menurut Nora Galuh Candra Asmarani (2020), pemerintah tetap menjalankan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan pajak. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melakukan pelanggaran atau manipulasi dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui berbagai langkah. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensinya. Selain itu, pemerintah juga melakukan tindakan penegakan hukum (sanksi) terhadap pelanggaran perpajakan guna memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.

Kepatuhan pajak merupakan fondasi yang kuat dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan kepatuhan yang tinggi, pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk membiayai berbagai program dan kebutuhan negara. Oleh karena itu, baik wajib pajak maupun pemerintah, memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan pajak yang baik guna mencapai keberhasilan sistem perpajakan yang efektif dan adil.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/MK.04/2000, kepatuhan perpajakan merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh para wajib pajak untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Dengan kata lain, kepatuhan perpajakan melibatkan penerapan dan pematuhan terhadap aturan-aturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi dengan benar.

Tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak membawa dampak positif bagi negara. Menurut Hasanudin et al. (2020) pendapatan yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan negara, termasuk infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial. Melalui kepatuhan wajib pajak, negara memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Kepatuhan wajib pajak juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan membayar pajak, masyarakat berkontribusi dalam memperkuat perekonomian negara dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi juga mencerminkan adanya keadilan sosial. Ketika semua wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar, beban pajak terbagi secara adil di antara seluruh masyarakat. Hal ini membantu mendorong kesetaraan dan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana setiap wajib pajak memberikan kontribusi yang sesuai dengan kemampuannya.

Tidak hanya itu, kepatuhan wajib pajak juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Ketika masyarakat melihat bahwa pajak mereka digunakan dengan baik dan transparan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Secara keseluruhan, kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan menciptakan keadilan sosial. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, negara dapat membiayai pembangunan yang berkelanjutan dan menyediakan layanan publik yang lebih baik, sementara masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan dengan adil dan transparan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

Adapun menurut Prassetyo et al. (2018) kepatuhan wajib pajak dapat diukur menggunakan dimensi dan indikator berikut:

- a. Kepatuhan Formal
 - 1) Wajib pajak telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - 2) Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
 - 3) Membayar pajak tepat waktu.
- b. Kepatuhan Material
 - 1) Mengisi SPT dengan jujur.
 - 2) Melengkapi SPT sesuai dengan aturan perpajakan.
 - 3) Menghitung pajak terutang dengan benar.

5. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau sekelompok kecil dengan jumlah kekayaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dan pendapatan tertentu, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, n.d. Pengusaha UMKM seringkali kurang memperhatikan strategi bisnis dan tidak memiliki rencana pengembangan yang jelas. Mereka lebih fokus pada penjualan barang tanpa memperbaiki produk yang mereka pasarkan. Keuntungan yang didapat sering digunakan untuk konsumsi pribadi, sehingga perkembangan usaha terhambat dan ketergantungan pada bantuan dana menjadi pola yang umum. Hal ini mengakibatkan usaha hanya berjalan di tempat dan tidak mandiri, bergantung pada suntikan dana eksternal. Dibutuhkan kesadaran dan upaya pengusaha UMKM untuk mengalokasikan keuntungan secara bijak dan mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan demi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan Sanjaya & Nuratama (2021, 15). Selain itu umkm juga terdapat memiliki karakteristik, yaitu:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro memiliki karakteristik seperti jenis barang atau komoditi yang tidak selalu tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu, tempat usaha yang tidak selalu menetap dan dapat pindah tempat, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana, tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, serta sumber daya manusia yang belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Tingkat pendidikan rata-rata dalam usaha mikro juga relatif rendah, umumnya belum memiliki akses perbankan, dan seringkali tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya seperti NPWP. Contohnya adalah pedagang kaki lima dan pedagang di pasar.

b. Usaha Kecil

Usaha Kecil memiliki karakteristik seperti jenis barang atau komoditi yang umumnya tetap dan tidak gampang berubah, tempat usaha yang sudah menetap



dan tidak berpindah-pindah, sudah melakukan administrasi keuangan meskipun masih sederhana, memisahkan keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga, serta membuat neraca usaha. Biasanya usaha kecil sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas termasuk NPWP, sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dalam berwirausaha, sebagian sudah memiliki akses perbankan untuk modal, namun sebagian besar belum mampu membuat manajemen usaha yang baik seperti perencanaan bisnis. Contohnya adalah pedagang di pasar grosir (agen) dan pengumpul barang lainnya.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah memiliki karakteristik seperti manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi. Serta telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi yang teratur, memisahkan keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga, menerapkan aturan dan pengelolaan organisasi ketenagakerjaan. Usaha menengah sudah memiliki persyaratan legalitas termasuk izin dari instansi terkait, memiliki akses ke sumber pendanaan perbankan, dan umumnya memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan berpendidikan. Contohnya adalah usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan produksi marmer buatan.

6. Perpajakan

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas 4 pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Salim & Haeruddin (2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Mardiasmo (2023,3), pajak memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, di mana hanya negara yang berhak memungut pajak dan iuran tersebut berupa uang, bukan barang.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- c. Pajak tidak melibatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung dari negara. Dalam pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

a. Jenis Pajak

Dalam Sihombing & Sibagariang (2020,5) ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat jenis pajak berdasarkan sifat (*Indirect Tax*). Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

(1) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung dapat dipungut, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

(2) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain.

Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

b. Fungsi Pajak

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020,4) Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

(1) Fungsi Budgeter (Fungsi Anggaran)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

(2) Fungsi Regulasi (Fungsi Mengatur)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- c) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri.
- d) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

(3) Pajak Distribusi (Fungsi Pemerataan)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

(4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Sebagai contoh untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi deflasi (penambahan nilai mata uang), pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

c. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah individu atau entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Subjek pajak dapat berupa orang pribadi, perusahaan, organisasi non-profit, atau entitas lain yang memiliki kewajiban pajak, baik dalam bentuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak properti, atau jenis pajak lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Subjek pajak harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan melaporkan pendapatan atau transaksi keuangan mereka kepada otoritas pajak yang berwenang.



d. Objek Pajak

Objek pajak adalah konsep fundamental dalam sistem perpajakan yang merujuk pada apa yang dikenai pajak oleh pemerintah. Objek pajak yang dapat berbentuk uang tunai, barang, jasa, atau aset lainnya. Objek pajak dapat mencakup berbagai aspek dalam perekonomian, dan pajak sendiri dapat dikenakan pada berbagai tingkat. Pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda diberbagai jenis objek pajak sesuai dengan tujuan kebijakan ekonomi dan sosial yang ingin dicapai. Objek pajak merujuk pada hal, kegiatan, atau transaksi yang dikenakan pajak oleh pemerintah Sihombing & Sibagariang (2020,6).

e. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020,20) Sistem Pemungutan Pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Self Assessment System*

Sistem *Self Assessment* adalah suatu metode atau pendekatan dalam perpajakan di mana individu atau perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri kepada KPP atau melalui sistem administrasi online yang dibuat oleh pemerintah, biasanya pada periode pajak yang ditentukan.

Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki peran yang lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka daripada dalam sistem konvensional di mana otoritas pajak yang menghitung dan menagih pajak dari wajib pajak. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat.

2. *Officiel Assessment*

Officiel Assessment memberikan wewenang kepada negara (pemungut pajak) untuk menghitung pajak yang terutang oleh rakyat. Dalam sistem ini, rakyat bersifat pasif dan menunggu surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh negara untuk mengetahui besarnya beban pajak yang harus dibayar. Sistem ini digunakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Bea Perolehan Tanah & Bangunan (PPHTB) di Indonesia.

Sistem *Officiel Assessment* merupakan mekanisme pemungutan pajak di mana negara memiliki otoritas penuh dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh rakyat. Dalam hal ini, wajib pajak tidak memiliki peran aktif dalam perhitungan pajak, melainkan menunggu surat ketetapan pajak dari negara sebagai panduan dalam pembayaran pajak yang terutang.

3. *Withholding*

Dalam sistem *Withholding* sistem ini memindahkan tanggung jawab perhitungan dan pemungutan pajak kepada pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus dalam bidang perpajakan. Pihak ketiga ini melakukan perhitungan dan pemotongan pajak langsung dari sumber tertentu, seperti transaksi penjualan barang atau jasa. Rakyat hanya menunggu hasil perhitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Sedangkan Sosialisasi Pajak menurut Mettasari (2019) adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh bagian dari kegiatan pelayanan DJP (Direktorat Kantor Pajak) melalui Kantor Pelayanan Pajak, dengan tujuan memberikan informasi mengenai pajak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan terkini dan juga untuk memperluas wawasan masyarakat terkait kewajiban perpajakan.

Wajib pajak yang diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Dengan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya membayar pajak, wajib pajak akan menyadari peran mereka dalam mendukung pembangunan negara dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Mereka akan lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, pemahaman yang baik juga dapat membantu wajib pajak dalam memahami hak-hak mereka terkait dengan perlindungan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam konteks perpajakan Wardani & Wati (2018).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 98/Pj/2011 definisi sosialisasi perpajakan dapat dijelaskan berdasarkan indikator dan dimensinya sebagai berikut:

a. Sosialisasi Langsung:

- (1) Fiskus pajak memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat tentang pajak.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2) Dilakukan diskusi antara fiskus pajak, wajib pajak, dan tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu terkait perpajakan.

(3) Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan.

b. Sosialisasi Tidak Langsung:

(1) Pemasangan *billboard* yang menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada masyarakat.

(2) Website Ditjen Pajak sebagai sarana untuk menyediakan informasi perpajakan kepada masyarakat.

(3) Penyuluhan perpajakan disampaikan melalui sosial media (seperti Instagram, X, Tiktok, dsb) guna mencapai *audiens* yang lebih luas.

Tujuan dari sosialisasi perpajakan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai peraturan perpajakan serta membangun hubungan yang lebih baik antara wajib pajak dan otoritas pajak.

7. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Kurniawan, (2019,1). Sedangkan sanksi pajak diberlakukan terhadap wajib pajak sebagai konsekuensi dari keterlambatan atau pelanggaran yang dilakukan. Terdapat dua jenis sanksi dalam perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian finansial kepada negara akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sanksi pidana merupakan hukuman atau bentuk perlakuan hukum yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma perpajakan Supriatiningsih & Jamil (2021).

Menurut Mulyati & Ismano (2021), terdapat beberapa indikator terkait sanksi perpajakan, antara lain:

- a. Keterlambatan dalam melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi.
- b. Tingkat penerapan sanksi yang berlaku.
- c. Sanksi digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- d. Penghapusan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu:

- a. Sanksi Administrasi:

Sanksi administrasi melibatkan pembayaran kerugian kepada negara dan terdiri dari:

- (1) Denda administrasi.

Denda administrasi adalah pembayaran uang tambahan yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Denda administrasi dikenakan sebagai bentuk hukuman finansial yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan perpajakan. Besar denda administrasi biasanya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang harus dibayarkan atau berdasarkan jumlah tetap yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan. Tetapi untuk keterlambatan penyampaian SPT untuk wajib pajak orang pribadi berdasarkan jumlah tetap yang telah yaitu sebesar Rp100.000.



(2) Bunga administrasi.

Bunga administrasi adalah bunga yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak. Ketika wajib pajak tidak melunasi pajaknya sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka wajib pajak akan dikenakan bunga administrasi sebagai sanksi. Bunga administrasi dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayarkan dan dikenakan sejak tanggal jatuh tempo hingga pembayaran dilunasi. Tujuan dari penerapan bunga administrasi adalah mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan menghindari keterlambatan pembayaran.

Dalam sanksi perpajakan, tarif sanksi pajak ditetapkan berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Untuk bulan Desember 2023, tarif bunga sanksi perpajakan yang berlaku adalah antara 0,40% hingga 2,24%, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KMK Nomor 52/KM/10/2023. Tarif ini digunakan sebagai dasar perhitungan denda atau sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam kewajiban perpajakan mereka.

(3) Kenaikan administrasi.

Kenaikan administrasi adalah penambahan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai bentuk hukuman finansial. Kenaikan administrasi dapat terjadi dalam situasi di mana wajib pajak melakukan pelanggaran seperti pengisian SPT yang tidak akurat atau tidak lengkap, tidak melaporkan perubahan data, atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan lainnya. Besar kenaikan administrasi biasanya ditetapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar atau berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perpajakan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan siksaan atau penderitaan agar norma perpajakan tetap berjalan dan ditaati oleh wajib pajak. Sanksi pidana digunakan sebagai langkah terakhir atau tindakan hukum yang diterapkan oleh fiskus. Terdapat tiga jenis sanksi pidana, yaitu:

(1) Denda pidana.

Denda pidana adalah pembayaran sejumlah uang yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan yang lebih serius. Besar denda pidana ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan dari penerapan denda pidana adalah untuk memberikan sanksi yang lebih tegas dan memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan.

(2) Pidana kurungan.

Pidana kurungan adalah penahanan fisik wajib pajak untuk jangka waktu tertentu sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan yang lebih serius. Pidana kurungan dapat berarti wajib pajak harus menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakatan atau penjara. Lamanya pidana kurungan ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan dan dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pidana kurungan bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih berat dan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan yang serius.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Pidana penjara.

Pidana penjara adalah hukuman berupa penahanan wajib pajak dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara untuk jangka waktu tertentu sebagai akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan yang sangat serius dan merugikan negara. Pidana penjara diberikan dalam kasus-kasus di mana pelanggaran perpajakan dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan. Lamanya pidana penjara ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan putusan hukum dan berdasarkan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Pidana penjara bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat dan sebagai bentuk hukuman yang paling tegas terhadap pelanggaran perpajakan yang serius.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini karena fungsi pajak sebagai alat pengatur untuk mendorong sekelompok orang untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diberlakukan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

8. Insentif Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), insentif adalah bentuk tambahan penghasilan (dalam bentuk uang, barang, dan sejenisnya) yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi kerja. Sedangkan insentif menurut pajak adalah kebijakan pemerintah yang memberikan insentif atau kemudahan khusus kepada individu atau organisasi dalam konteks perpajakan. Hal ini dapat berupa kontribusi uang atau harta yang diberikan untuk kegiatan yang memiliki kualitas tertentu. Insentif pajak bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif wajib



pajak dalam kegiatan yang dianggap positif atau berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi. Dengan memberikan insentif pajak, pemerintah berharap dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta mendorong pengembangan ekonomi dan investasi yang berkelanjutan Indah sari & Fitriandi (2021).

Fasilitas pajak juga termasuk dalam kategori insentif pajak. Fasilitas pajak adalah bentuk kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau organisasi tertentu dalam rangka meringankan beban perpajakan. Contohnya adalah pembebasan atau pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu seperti industri manufaktur, penelitian dan pengembangan, atau investasi di daerah tertentu. Fasilitas pajak bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan memberikan fasilitas pajak, pemerintah berupaya membangun iklim bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Indahsari & Fitriandi (2021). Menurut Latief et al., (2020), insentif pajak terbagi menjadi dua aspek penting, yaitu :

- a. Keadilan dalam pemberian insentif pajak, yang berarti memastikan bahwa insentif pajak diberikan secara adil dan merata kepada semua pihak yang memenuhi syarat. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi yang seimbang dalam program insentif pajak dan mencegah adanya keuntungan yang tidak adil bagi beberapa pihak.
- b. Dampak yang timbul dari pemberian insentif pajak. Insentif pajak dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan menganalisis dampak jangka pendek dan jangka panjang dari insentif pajak guna memastikan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa manfaatnya lebih besar daripada potensi kerugian atau distorsi yang mungkin terjadi.

Adapun jenis insentif pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK/03/2021, terdapat beberapa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, seperti berikut:

a) Insentif PPh Pasal 21

Karyawan yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di bidang usaha tertentu, perusahaan dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto tahunan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00. Karyawan tersebut akan menerima penghasilan tambahan karena pajaknya tidak dipotong, melainkan ditanggung oleh pemerintah. Jika perusahaan memiliki cabang, pemberitahuan penggunaan insentif PPh Pasal 21 dapat disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

b) Insentif Pajak UMKM

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK/03/2021, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan insentif UMKM jika penghasilan kotor tidak melebihi Rp 500.000.000 per tahun, mereka tidak akan dikenakan pajak penghasilan (PPh). Namun, jika pendapatan UMKM mencapai lebih dari Rp 500.000.000 hingga Rp 4,8 miliar per tahun, mereka diwajibkan membayar pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5%. Selain itu, pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

pemotongan atau pemungutan pajak saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan sesuai Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, tetapi cukup melaporkan realisasi setiap bulan.

c) Insentif PPh Final Jasa Konstruksi

Wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi yang ditanggung oleh pemerintah. Insentif ini diberikan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian.

d) Insentif PPh Pasal 22 Impor

Wajib pajak yang beroperasi di bidang usaha tertentu, perusahaan dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat mendapatkan insentif berupa pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.

e) Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Wajib pajak yang beroperasi di bidang usaha tertentu, perusahaan dengan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat mendapatkan pengurangan 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayarkan.

f) Insentif PPN

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan risiko rendah yang beroperasi di bidang usaha tertentu, perusahaan dengan fasilitas Kemudahan Impor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat mendapatkan insentif berupa restitusi PPN yang dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5.000.000.000,00.

Menurut Thuronyi dalam Aribowo & Irawan (2021) jenis Insentif pajak terbagi sebagai berikut :

a. *Tax holiday*

Tax holiday adalah sebuah insentif pajak yang diberikan melalui pembebasan dari pajak penghasilan badan dan/atau pengurangan tarif pajak atas pajak penghasilan badan. Insentif ini diberikan kepada perusahaan yang baru didirikan dan memiliki batasan waktu tertentu. Jangka waktu efektif dari *tax holiday* tergantung pada saat perusahaan tersebut didirikan atau terdaftar secara resmi, tanggal mulai berproduksi atau menjalankan usaha, tahun pertama mendapatkan keuntungan, atau tahun pertama memperoleh penghasilan yang kena pajak.

b. *Tax sparing credit*

Tax sparing credit adalah sebuah kredit pajak semu yang disepakati oleh negara asal investor. Tujuan dari *tax sparing credit* ini adalah agar *tax holiday* dapat berjalan efektif. Negara asal investor memperbolehkan investor untuk mengakui adanya kredit pajak di luar negeri dalam perhitungan pajak global, meskipun pada kenyataannya tidak ada pajak yang dibayar di negara sumber.

c. *Investment allowances and tax credits*

Investment allowances and tax credits adalah insentif pajak yang mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan (*tax allowance*), atau langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (*tax credit*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Biasanya, *investment allowances and tax credits* diberikan untuk investasi baru dengan nilai investasi tertentu.

d. *Accelerated depreciation (timing difference)*

Accelerated depreciation adalah insentif pajak berupa penyusutan yang dipercepat. Penyusutan aset dilakukan dalam periode waktu yang lebih pendek dari umur ekonomisnya, atau melalui pembebanan khusus di tahun pertama. Tujuan dari insentif ini adalah agar perusahaan dapat memperoleh pengembalian modal lebih cepat. Namun, insentif ini hanya menggeser beban pajak ke masa yang akan datang dan tidak mempengaruhi total pajak secara keseluruhan.

e. *Tax rate reductions*

Tax rate reductions adalah pengurangan tarif pajak atas penghasilan dari sumber tertentu atau kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, misalnya pengurangan tarif untuk perusahaan yang *go public*. Insentif ini tidak membebaskan seluruh pajak penghasilan, dapat diperluas kegiatan yang sudah ada, dan tidak memiliki batasan waktu tertentu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi yang memberikan gambaran dan deskripsi perbandingan penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk memperluas dan mendalami penelitian selanjutnya. Topik kepatuhan wajib pajak telah banyak diteliti sebelumnya dengan penggunaan variabel-variabel yang berbeda dalam penelitian yang berbeda pula. Berikut ini adalah contoh penelitian terdahulu terkait topik kepatuhan wajib pajak dalam bentuk tabel penelitian:



Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Cynthia Chandra & Amelia Sandra
Tahun	2020
Judul	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan
Metode Analisis	Kuantitatif
Variabel Independen	X1: tarif pajak X2: Sanksi pajak X3: kesadaran pajak
Variabel Dependen	Y: Kepatuhan wajib pajak
Hasil Penelitian	Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.
Nama Penelitian	Siti Ruvi Maywulan Safitri
Tahun	2021
Judul	Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid19 pada Wilayah Kpp Pratama Malang Utara
Metode Analisis	Kualitatif
Variabel Independen	X : Insentif Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Dependen	Y: Kepatuhan wajib pajak
Hasil Penelitian	Insentif pajak final ditanggung pemerintah untuk UMKM Jilid 1 pada wilayah KPP Pratama Malang Utara secara keseluruhan belum bisa dinyatakan efektif seluruhnya.
Nama Penelitian	Aisyah Dinda Saphira
Tahun	2021
Judul	Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kinerja Dan Pertumbuhan UMKM Di Kota Semarang Selama Masa Pandemic Covid-19
Metode Analisis	Kuantitatif
Variabel Independen	X : Kebijakan Insetif Pajak
Variabel Dependen	Y: Kinerja UMKM Y2: Pertumbuhan UMKM
Hasil Penelitian	Insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja UMKM di kota semarang, Insentif pajak belum memiliki pengaruh signifikan kepada kemajuan UMKM di kota semarang
Nama Penelitian	Nodas Adriel Kandari dan Prima Apriwenni
Tahun	2021
Judul	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Mangga Besar Jakarta Barat.
Metode Analisis	Kuantitatif
Variabel Independen	X1 : Kesadaran Pajak X2 : Sosialisasi Pajak X3 : Sanksi Pajak
Variabel Dependen	Y : Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Tidak terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, terdapat cukup bukti Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan terdapat cukup bukti Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Nama Penelitian	Novia Devi & Mortigor Afrizal Purba
Tahun	2020
Judul	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Metode Analisis	Kuantitatif
Variabel Independen	X1 : Sosialisasi Perpajakan X2 : Sanksi Perpajakan
Variabel Dependen	Y : Kepatuhan Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian	Sosialisasi pajak secara persial tidak mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP secara signifikan, Secara parsial kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dipengaruhi oleh sanksi perpajakan secara signifikan positif.
Nama Penelitian	Saiful Bahari, Yossi Diantimala & M. Shabri Abd. Majid
Tahun	2018
Judul	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Metode Analisis	Kuantitatif
Variabel Independen	X1 : Kualitas Pelayanan Pajak X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan
Variabel Dependen	Y : Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan, Kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	orang pribadi pada KPP Pratama Kota Banda Aceh
Nama Penelitian	Fiqi Andreansyah & Khoirina Farina
Tahun	2022
Judul	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Metode Analisis	Kuantitatif
Variabel Independen	X1 : Insentif Pajak X2: Sanksi Pajak X3 : Pelayanan Pajak
Variabel Dependen	Y: Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Rebo dipengaruhi oleh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak.
Nama Penelitian	Kurniawan Eko Sulistianto
Tahun	2018
Judul	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan)
Metode Analisis	Kuantitatif
Variabel Independen	X1: Sosialisasi Pajak X2: Pemahaman peraturan perpajakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	X3: Pelayanan Fiskus
Variabel Dependen	Y: Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Sosialisasi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan pelayan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Nama Penelitian	Elisa Putri Panmer Simanjuntak & Dr. Hanif Ismail, S.E., M.M., M.Ak
Tahun	2021
Judul	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di DKI Jakarta
Metode Analisis	Kuantitatif
Variabel Independen	X1: Pengetahuan Pajak X2: Kesadaran Wajib Pajak X3: Kualitas Pelayanan Fiskus
Variabel Dependen	Y : Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pakal, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Terhadap Kepatuahn Wajib Pajak Restoran

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan sosialisasi perpajakan yang ditargetkan kepada wajib pajak individu sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku mereka. Dalam sosialisasi ini, penting bagi fiskus untuk memegang prinsip menggunakan pendekatan yang baik dan benar dalam menyampaikan informasi kepada wajib pajak. Tujuannya adalah untuk membangkitkan niat dan perilaku wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut teori atribusi, sikap dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam konteks ini, faktor eksternal terkait dengan sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal pajak kepada para wajib pajak.

Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran wajib pajak. Melalui sosialisasi ini, wajib pajak memiliki kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan kewajiban mereka. Selain itu, mereka juga dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Sosialisasi perpajakan ini bertujuan untuk mengubah perilaku wajib pajak agar lebih patuh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban mereka terkait pajak.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan dan keterampilan yang diperoleh melalui sosialisasi, wajib pajak diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang cara menghitung dan membayar pajak secara benar, serta memahami pentingnya peran mereka dalam memajukan perekonomian negara dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, melalui sosialisasi perpajakan yang efektif, direktorat jenderal pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik di mana wajib pajak menjadi lebih patuh dan sadar akan tanggung jawab mereka dalam hal perpajakan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriel Kandari & Apriwenni (2021) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Devi & Purba (2020) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

2. Pengaruh Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Pemerintah menerapkan sanksi pajak dengan tujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar patuh terhadap kewajiban pajak dan menciptakan efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan. Ketetapan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak harus jelas dan tegas guna meningkatkan tingkat kepatuhan. Sanksi pajak memegang peran penting dalam mencegah masyarakat meremehkan pajak dan menyadarkan mereka bahwa pajak merupakan elemen penting dalam penerimaan negara yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pada teori kepatuhan mengasumsikan bahwa ancaman sanksi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Pemberian sanksi yang tegas sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa jera dan mendorong mereka untuk menjadi lebih patuh. Sanksi tersebut berperan dalam membentuk perilaku Wajib Pajak dengan memberikan efek yang signifikan terhadap kepatuhan mereka.

Dengan adanya sanksi pajak yang memadai, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Sanksi tersebut menjadi pengingat bahwa tidak mematuhi kewajiban pajak berdampak negatif pada penerimaan negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan akhirnya berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat sanksi pajak, semakin besar pula dorongan bagi Wajib Pajak untuk lebih patuh dan mematuhi peraturan perpajakan.

Sanksi pajak memiliki peran penting dalam mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Dengan memberikan sanksi yang sesuai dan memadai, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang menghargai dan mematuhi kewajiban pajak. Hal ini merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai program dan kebutuhan publik secara lebih efektif. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020) dan Andreansyah & Farina (2022) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan, tetapi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahari et al. (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Berdasarkan *theory of planned behavior* yang direncanakan mempertimbangkan proses yang disengaja dan dilakukan oleh individu dalam menjelaskan perilaku mereka. Dalam konteks ini, faktor keyakinan dari *theory of planned behavior* yang direncanakan penting untuk memahami mengapa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut teori ini, keyakinan wajib pajak terkait dengan hasil yang akan diperoleh jika mereka mematuhi kewajiban perpajakannya, khususnya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, terutama wajib pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

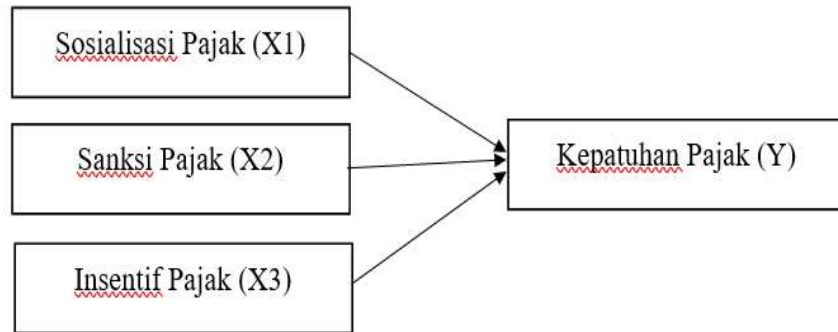
Wajib pajak memiliki keyakinan bahwa dengan mematuhi kewajiban perpajakan, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak yang ditawarkan. Insentif tersebut dapat berupa pengurangan pajak, keringanan pajak, atau manfaat pajak lainnya. Keyakinan ini berperan penting dalam membentuk niat dan perilaku wajib pajak, karena mereka percaya bahwa memenuhi kewajiban perpajakan akan mengarah pada hasil yang menguntungkan bagi mereka dalam hal manfaat finansial atau keuntungan lainnya.

Dalam praktiknya, pemerintah menggunakan insentif pajak sebagai alat untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan memberikan insentif kepada wajib pajak yang taat, pemerintah menciptakan motivasi bagi mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan dalam masyarakat. Oleh karena itu, keyakinan wajib pajak terhadap insentif pajak sebagai hasil dari mematuhi kewajiban perpajakan berperan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak dan memastikan kepatuhan terhadap perpajakan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinda Saphira (2021) dan Andreansyah & Farina (2022) yang menunjukkan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi kurang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2021) yang memiliki kesimpulan bahwa program insentif pajak secara keseluruhan belum bisa dinyatakan efektif seluruhnya. Gambar Kerangka Pemikiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis

Atas dasar uraian kerangka pemikiran yang telah dibuat maka, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pengaruh Sosialisasi Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

H2 : Pengaruh Sanksi Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

H3 : Pengaruh Insentif Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.